

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PAT/Ak-ISK/S/V/2023

***LEGAL STANDING* PEMOHON DAN ALASAN PEMBUBARAN PARTAI
POLITIK DI INDONESIA YANG SESUAI DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM**

OLEH

Ignatius Kevin Arthur Leksono

NPM: 6052001176

PEMBIMBING

Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**LEGAL STANDING PEMOHON DAN ALASAN PEMBUBARAN PARTAI
POLITIK DI INDONESIA YANG SESUAI DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM**

yang ditulis oleh:

Nama: Ignatius Kevin Arthur Leksono

NPM: 6052001176

Pada tanggal: 19/06//2024


Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.)

FAKULTAS Dekan

(Dr. R. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : **IGNATIUS KEVIN ARTHUR LEKSONO**

NPM : **6052001176**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“LEGAL STANDING PEMOHON DAN ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA YANG SESUAI DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


METERAI TEMPEL
#BBAEJX838201363
Ignatius Kevin Arthur Leksono
6052001176

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penambahan mekanisme pada *legal standing* pemohon dan alasan pembubaran partai politik di Indonesia yang selaras prinsip negara hukum sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perihal mekanisme pembubaran partai politik ada dua hal yang selalu menjadi masalah. Pertama, legal standing yang hanya diberikan kepada Pemerintah sebagai pemohon pembubaran partai politik tidak selaras dengan prinsip negara hukum sebagaimana yang tertulis dalam konstitusi. Kedua, alasan pembubaran partai politik hanya terbatas pada kesalahan yang dilakukan oleh partai politik bukan kepada pengikutnya. Melihat kedua permasalahan tersebut penulis mencoba menawarkan gagasan baru yang bertujuan untuk memberikan alternatif pengaturan legal standing pemohon dan alasan pembubaran parpol yang lebih selaras dengan prinsip negara hukum. Sebelum melakukan penambahan mekanisme pada legal standing dan perluasan alasan pembubaran partai politik, penulis juga mengungkapkan politik hukum pasal yang terkait dengan mekanisme pembubaran partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian yuridis-normatif yang dimulai dengan mengumpulkan dan meneliti bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan tersebut berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang dikumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan demi menjawab permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah. Kesimpulan pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas. Kesimpulan pertama adalah politik hukum pembentukan pasal legal standing dan alasan pembubaran partai politik bahwa Pemerintah Pusat memiliki kekuasaan administratif dan pembentukan pasal alasan pembubaran partai politik bertujuan untuk melindungi demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara dan ideologi negara. Sedangkan jawaban untuk rumusan masalah kedua, penambahan mekanisme dalam pembubaran partai politik dilakukan dengan keterlibatan warga negara dalam mekanisme pengaduan, larangan yang ada pada pasal 40 ayat (2) tidak hanya dikenakan kepada partai politik tetapi juga dikenakan kepada pengurusnya, perlu adanya perincian pada frasa “yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan”, dalam menafsirkan frasa “melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Presiden perlu meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden dan usulan untuk membentuk Undang-Undang Hukum Acara Pembubaran Partai Politik sesuai yang diperintahkan dalam UUD 1945.

Kata Kunci: Pembubaran Partai Politik, Politik Hukum, Negara Hukum, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik.

ABSTRACT

This research discusses the addition of mechanisms to the legal standing of the applicant and the reasons for the dissolution of political parties in Indonesia in line with the principle of the rule of law as written in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Regarding the mechanism for dissolving political parties, there are two things that have always been a problem. First, the legal standing that is only given to the Government as the applicant for the dissolution of political parties is not in line with the principle of the rule of law as written in the constitution. Second, the reasons for the dissolution of political parties are only limited to the mistakes made by political parties, not their followers. Seeing these two problems, the author tries to offer a new idea that aims to provide alternative arrangements for the legal standing of the applicant and the reasons for the dissolution of political parties that are more in line with the principle of the rule of law. Before adding mechanisms to legal standing and expanding the reasons for dissolving political parties, the author also reveals the legal politics of articles related to the mechanism for dissolving political parties. This research is a juridical-normative research method that begins by collecting and examining library materials. The literature material comes from primary, secondary and tertiary legal materials. The data collected is then analyzed and interpreted in order to answer the problems contained in the problem formulation. The conclusions in this study are classified into two in accordance with the formulation of the problem discussed. The first conclusion is the legal politics of the formation of the legal standing article and the reasons for the dissolution of political parties that the Central Government has administrative power and the formation of the reasons for the dissolution of political parties aims to protect democracy, the constitution, state sovereignty and state ideology. While the answer to the second problem formulation, the addition of mechanisms in the dissolution of political parties is carried out with the involvement of citizens in the complaint mechanism, the prohibition in Article 40 paragraph (2) is not only imposed on political parties but also imposed on their administrators, there needs to be details on the phrase "which is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and laws and regulations", in interpreting the phrase "carrying out activities that endanger the integrity and safety of the Unitary State of the Republic of Indonesia" the President needs to ask for consideration from the Presidential Advisory Council and proposals to form a Law on Procedures for the Dissolution of Political Parties as ordered in the 1945 Constitution.

Keywords: Dissolution of Political Parties, Legal Politics, Rule of Law, Procedural Law for the Dissolution of Political Parties.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan berkat yang telah dihatirkan-Nya, sehingga penulis dapat menuntaskan Penulisan Hukum yang berjudul “*Legal Standing Pemohon Dan Alasan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Yang Sesuai Dengan Prinsip Negara Hukum*”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi pada tingkat S-1 di Fakultas Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Selain itu penulis berharap hasil penelitian yang penulis lakukan dalam tulisan ini dapat memberikan dampak dalam perkembangan Hukum Ketatanegaraan di Indonesia.

Selama proses pembentukan penulisan ini penulis menemukan hambatan dan tantangan yang silih berganti. Namun berkat bimbingan, dorongan, semangat dan bantuan dari seluruh pihak-pihak terkait akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin. Maka dari itu, Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang terdalam kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus** yang telah senantiasa menjaga Penulis dalam proses pembentukan skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan seluruh *formatio* di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan baik
2. **Santo Ignatius dari Loyola** terimakasih telah mengajarkan nilai-nilai ke-*jesuitan* kepada Penulis sehingga penulis dapat sabar dan tekun dalam mengerjakan skripsi ini ditengah kegundahan yang dialami oleh Penulis.
3. **Papa, Mama, Clara, Ici dan Matius** yang terkasih telah senantiasa memberikan semangat, dukungan dan cinta kasih yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini dan *formatio* dengan baik di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

4. **Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing dan Guru yang tidak hanya memberikan waktu, tenaga dan ide pada waktu bimbingan skripsi ini tetapi mengajarkan penulis menjadi “Manusia”. Terimakasih telah menghidupkan api kecil dalam diri penulis untuk terus berkarya dan berjuang demi kemanusiaan. Semangat dan motivasi yang disampaikan oleh Beliau menyakinkan Penulis bahwa setiap keburukan yang kita alami selalu tersembunyi kebaikan (*blessing in disguise*).
5. **Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum** selaku Dosen Penguji telah memberikan kritik dan saran demi perkembangan skripsi ini.
6. **Bapak Tanius S.H., M.Fil** selaku Dosen Filsafat Hukum dan Perbandingan Hukum, sekaligus penguji penulis pada Penulisan Hukum ini. Terimakasih telah memberikan kritik dan saran demi perkembangan skripsi ini. Tidak lupa juga Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada Beliau yang telah membantu Penulis dalam hal merefleksikan pilihan hidup kedepan.
7. **Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan (KMPSN)** terimakasih telah menjadi tempat bertumbuh dan berteduh untuk penulis.
8. **Hosea Maynardo, Amanda Alifya, Axel Leonardo, Gerry Leonard, Raihan Ginanjar, Regaldy Sam, Luh Ayu Rizkyolla dan Vinka Angela**, selaku sahabat di Angkatan 2020 Fakultas Hukum UNPAR atas semua memori, dukungan dan hiburan yang diberikan selama masa studi dan mengajarkan penulis arti dari pertemanan.
9. **Vanessa Jesslyn Wijaya, Oda Bintang Nagoya, dan Stephanie Liestia Gunawan** selaku teman penulis yang senantiasa membantu penulis dalam proses penyelesaian masalah di skripsi ini
10. **Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung** membantu penulis dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan termasuk untuk menyelesaikan karya Penulisan Hukum ini

Penulis menyadari Penulisan Hukum ini masih ada kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang bersifat membangun untuk meningkatkan kualitas Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi banyak pihak dan untuk kepentingan bersama. Serta berguna “***Bagi Tuhan dan Bangsa***”. Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih.

Bandung, 5 Juni 2024

Ignatius Kevin Arthur Leksono

6052001176

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Sifat Penelitian	11
1.5.2 Metode Pendekatan	11
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	12
1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum	14
1.6 Rencana Sistematika Penulisan	14
BAB II INTERDEPENDENSI PARTAI POLITIK DAN PEMBATAAN PARTAI POLITIK MELALUI PEMBUBARAN PARTAI POLITIK	17
2.1 Interdependensi Hak Asasi Manusia	17
2.2 Terminologi dan Definisi Partai Politik	24
2.3 Teori Asal-Usul Partai Politik	27
2.4 Pembubaran Partai Politik dalam Lintasan Sejarah Indonesia	29

2.5	Tujuan dan Fungsi Partai Politik	37
2.6	Negara Hukum.....	39
BAB III POLITIK HUKUM PASAL-PASAL YANG MEMBATASI <i>LEGAL</i> <i>STANDING</i> DAN ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK		42
3.1	Politik Hukum.....	42
3.2	Politik Hukum Pemohon Pembubaran Partai Politik	45
3.3	Politik Hukum Alasan Pembubaran Partai Politik.....	54
BAB IV IUS CONSTITUENDUM TENTANG <i>LEGAL STANDING</i> PEMOHON DAN ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK YANG SELARAS DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM		62
4.1	Rekonstruksi <i>Legal Standing</i> Pemohon Pembubaran Partai Politik	62
4.2	Perluasan Alasan Pembubaran Partai Politik	73
4.3	Gagasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pembubaran Partai Politik .	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		84
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		xi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan usahanya manusia memiliki hubungan yang saling ketergantungan dengan manusia lain untuk terus berkembang. Kebutuhan akan adanya orang lain menunjukkan bahwa manusia sejatinya makhluk “*Zoon Politicon*”, artinya manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat.¹ Naluri ilmiah inilah yang dimaksud dengan hak asasi akan berkumpul dan berserikat. Hak berkumpul dan berserikat memiliki pengertiannya masing-masing. Hak atas kebebasan berkumpul adalah hak untuk berkumpul dalam rangka mengekspresikan, mempromosikan dan/atau membela kepentingan bersama. Sementara, hak atas berserikat ialah hak yang bersifat individual dan kolektif.² Pengakuan hak berserikat dan berkumpul di Indonesia diterjemahkan melalui dua perspektif. Pertama, hak berkumpul dan berserikat merupakan hak warga negara yang artinya hak tersebut dimiliki karena pemberian oleh negara. Kedua, hak berkumpul dan berserikat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi agar hak tersebut tidak dirampas oleh siapapun.³

Hak berkumpul dan berserikat yang diterjemahkan sebagai hak warga negara diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹Amelia, *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*, *Rechtidee Jurnal Hukum* (Vol. 9. No 1, Juni 2014), hlm 73.

²Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 3 Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2020), hlm. 5-6.

³Galuh Candra Purnamasari, *Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Compliant)*, *Jurnal Veritas et Justitia* (Vol. 03 No 1, December 2017), hlm.246

(selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”) yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” sedangkan hak berkumpul dan berserikat sebagai hak asasi manusia termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa semua orang berhak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.⁴ Contoh konkret hak berkumpul dan berserikat diejawantahkan dalam Pasal 24 Undang-Undang (“UU”) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat. . Disisi lain, Pasal 24 UU Nomor 39 Tahun 1999 turut mendukung masyarakat untuk berperan dalam berjalannya suatu pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Asalkan sesuai dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan mendukung kemajuan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Peraturan di atas menunjukkan bahwa partai politik merupakan wujud nyata dari hak berkumpul dan berserikat. Partai politik yang merupakan manifestasi hak berkumpul dan berserikat sekaligus mencerminkan hak asasi manusia dan hak warga negara memiliki konsekuensi logis bahwa pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi. Pembatasan hak berkumpul dan berserikat dapat dipahami dengan konsep dasar tentang *derogable* dan *non-derogable rights*. *Non-derogable rights* merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun sedangkan *derogable rights* adalah hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara.⁶ Pembatasan hak berkumpul dan berserikat sejatinya telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (selanjutnya disebut

⁴Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 dan Pasal 28E.

⁵Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3886

⁶Galuh Candra Purnamasari, *Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS (Vol. 6 No 2, Agustus 2017), hlm 187.

dengan “ICCPR”) yang pada intinya setiap individu memiliki hak untuk berasosiasi dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja demi melindungi kepentingannya. Selanjutnya juga diatur terkait dengan mekanisme pembatasan terhadap pelaksanaan hak tersebut haruslah diatur secara tegas oleh instrumen yuridis sebagaimana diperuntukkan masyarakat demokratis yang memiliki tujuan mengedepankan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan yang berkaitan dengan hak dan kebebasan dari individu lain.⁷

Penjelasan pasal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap negara memiliki legitimasi untuk melakukan pembatasan hak berkumpul dan berserikat selama menyangkut hal-hal yang diatur sesuai dengan ICCPR. Pembatasan terhadap hak berkumpul dan berserikat yang diatur dalam ICCPR nyatanya diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pembatasan terhadap hak berkumpul dan berserikat diiringi dengan komitmen Indonesia dalam melindungi hak tersebut sebagaimana tertulis dalam Pasal 28 dan Pasal 28E UUD NRI 1945. Perlindungan dan pembatasan hak berkumpul dan berserikat dalam wujud partai politik dirumuskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut dengan “UU Parpol”).

Mengenai pembatasan partai politik, dalam *Guidelines On Prohibition And Dissolution Of Political Parties And Analogous Measures* (Pedoman Pelarangan dan Pembubaran Partai Politik dan Tindakan-tindakan yang Serupa) yang dibentuk oleh

⁷*International Covenant on Civil and Political Rights 1966* yang kemudian diratifikasi di tahun 2005 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Venice Commission pembatasan partai politik dikenal dengan limitasi secara formal dan material.⁸ Limitasi yang dikenakan organisasi tersebut secara formal melingkupi dengan syarat pembentukan partai politik, pelanggaran yang terjadi pada nama yang dipakai untuk kepentingan organisasi, singkatan, logo, syarat minimal pendiri partai politik, serta jumlah anggota.⁹ Di sisi lain limitasi secara material adalah limitasi yang berkaitan dengan tujuan program, dan aktivitas organisasi, dibatasi organisasi ini bertujuan untuk mengawasi tidak terjadinya penyelewengan pada kegiatan demokrasi.¹⁰

Di Indonesia sendiri pembatasan terhadap partai politik telah dinyatakan dalam UU Parpol dari semua pembatasan yang dikenakan kepada partai politik diskursus mengenai pembubaran partai politik adalah hal yang patut diteliti secara mendalam. Catatan sejarah menuliskan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan pembubaran parpol sebanyak tiga kali yang mana dua diantaranya terjadi pada masa Orde Lama dan sisanya pada masa Orde Baru. Ketika Orde Lama bergulir partai yang dibubarkan adalah Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), sedangkan pada masa Orde Baru partai yang dibubarkan adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Pembubaran Masyumi dan PSI didasarkan kepada Keppres Nomor 200 Tahun 1960 dan Keppres Nomor 201 Tahun 1960¹¹ Sedangkan, Partai Komunis Indonesia (PKI) juga dibubarkan atas dasar Keppres Nomor 1/3/1966 yang diperkuat oleh Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966.¹²

⁸Venice Commission, *Guidelines On Prohibition And Dissolution Of Political Parties And Analogous Measures* (Strasbourg: Venice Commission, 2020), hlm. 14-15.

⁹Ibid.

¹⁰Ibid.

¹¹Muchamad Ali Safaat, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)* (Disertasi Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm.92

¹²Ibid.

Dalam perkembangannya pembubaran partai politik tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan Presiden akan tetapi dibagi kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan “MK”) sebagai lembaga yang dapat memutuskan dan mengadili pembubaran partai politik di Indonesia. Pembentukan MK juga dilatarbelakangi karena Pemerintah menyadari perlunya lembaga yang dapat mengadili perkara-perkara politik dalam rangka membatasi kekuasaan lain (*judicialization of politics*).¹³ Disisi lain pula pemerintah juga mensyaratkan pihak-pihak siapa saja yang dapat membubarkan partai politik dan alasan-alasan apa saja yang dapat digunakan sebagai legitimasi pembubaran partai politik tersebut. *Legal standing* dan alasan pembubaran partai politik dapat dijumpai dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis “UU MK”), dan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (5) UU Parpol. Pasal-pasal tersebut berisikan bahwa pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah pusat dan alasan pembubaran partai politik hanya terbatas pada ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, Peraturan Perundang-undangan dan partai politik yang bersangkutan menganut dan mengembangkan serta menyebarkan atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme. Terbatasnya *legal standing* dan alasan pembubaran partai politik tentu menjadi masalah pelik. Permasalahan terkait dengan terbatasnya pemohon pembubaran partai politik pernah dibunyikan dalam tulisan yang berjudul “Kewenangan Yang Tak Berguna” karya Antoni Putra yang menyatakan bahwa,¹⁴

¹³Indra Perwira, *Refleksi Fenomena Judicialization of Politics Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi (Vol. 13 No 1, Maret 2016), hlm 25–47.

¹⁴Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, *Kewenangan Yang Tak Berguna*, <https://pshk.or.id/blog-id/kewenangan-yang-tak-berguna/> diakses 26 April 2024

“Menempatkan pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam pembubaran partai politik jelas merupakan sesuatu yang tidak tepat”

(Cetak tebal oleh Penulis)

Sedangkan permasalahan terkait dengan terbatasnya alasan pembubaran partai politik pernah dibunyikan oleh Zainal Arifin Mochtar yang pada intinya,¹⁵

“Alangkah baik apabila frasa “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 2/2008 diubah dengan memasukkan ketentuan yang lebih khusus,..”

(Cetak tebal oleh Penulis)

Melihat itu perlu adanya gagasan baru terkait dengan penambahan mekanisme pada *legal standing* dan perluasan terhadap alasan pembubaran partai politik yang sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana yang dihayati oleh bangsa Indonesia. Konsepsi tentang negara hukum dapat diterjemahkan bermacam-macam. Menurut Brian Tamanaha terdapat tiga elemen penting dalam negara hukum. Elemen itu adalah, hukum yang membatasi pemerintah, formalitas-legalitas dari hukum dan supremasi hukum yang mengesampingkan supremasi manusia.¹⁶ Bagi Franz Magnis-Suseno ciri negara hukum meliputi kepastian hukum, tuntutan perlakuan yang sama, legitimasi demokratis, dan tuntutan akal budi.¹⁷ Dari kedua indikator yang dikemukakan oleh Brian Tamanaha dan Franz Magnis-Suseno nyatanya ada satu kesamaan yang dapat ditarik oleh penulis bahwa kewenangan pemerintah haruslah dibatasi berdasarkan hukum. Hukum yang membatasi

¹⁵Zainal Arifin Mochtar, Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindakan Korupsi, *Mimbar Hukum* (Vol. 31 No 1, Juni 2019), hlm. 169.

¹⁶Ahmad Mukhlis Fariduddin, *Rule Of Law Dalam Perspektif Brian Z. Tamanaha*, *Singapore Journal Of Legal Studies* (Vol. II No. 2, 2011), hlm.10

¹⁷Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia, 2015) hlm 155.

pemerintah dapat dimaknai dalam dua perspektif. Pertama, bahwa pemerintah harus menjalankan pemerintahannya, atau melakukan tindakan lainnya yang dibatasi oleh hukum. Kedua, bahwa pemerintah bisa membuat produk hukum baru atau mengubah hukum yang ada, tapi tidak bisa semena-mena. Ada hal substansial dan prosedural yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam membentuk suatu peraturan yaitu memperhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Dari penjelasan tersebut penulis dapat menarik dua pertanyaan reflektif. Pertama, apakah penempatan pemerintah sebagai pemohon tunggal dan terbatasnya alasan membubarkan partai sudah sesuai dengan prinsip negara hukum? Kedua, bagaimana menyusun prosedur pembubaran partai politik yang berprinsipkan negara hukum?

Demi menjawab hal tersebut pertama-tama kita harus memahami politik hukum pembentukan Pasal 68 ayat (1) UU MK, dan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (5) UU Parpol. Politik hukum sendiri merupakan tujuan ideal bersama dari suatu masyarakat bangsa atau negara.¹⁸ Politik hukum akan memberikan gambaran apakah pembentukan pasal-pasal tersebut sudah selaras dengan semangat negara hukum yang dihayati Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Setelah mengkaji politik hukumnya penulis akan melakukan rekonstruksi *legal standing* dan alasan pembubaran partai

Dari kajian-kajian yang telah dipaparkan ada dua kemungkinan untuk mengatasi keterbatasan terhadap *legal standing* pemohon dan alasan yang dapat digunakan untuk membubarkan partai politik. Pertama, dari kajian yang penulis temukan, dimungkinkan untuk dilakukan rekonstruksi terhadap pemohon pembubaran partai politik. Maka dari itu dari beberapa tulisan yang ditemui ada yang menyarankan untuk memperluas legal standing pemohon pembubaran partai politik

¹⁸Bernard L Tanya, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. hlm.5

dengan memberikannya kepada warga negara sebagai manifestasi dari pasal 28D UUD 1945.¹⁹ Pengkajian terhadap pembubaran parpol tidak hanya berhenti sampai di situ. Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya membahas mengenai sistem proporsional terbuka dalam pengujian Undang-Undang No.17/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dijelaskan sebagai berikut:²⁰

”Bahkan, untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan ”

(Cetak tebal oleh Penulis)

Dalam ratio decidendi tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa *legal standing* tetap dipertahankan kepada Pemerintah akan tetapi alasan pembubaran parpol tidak hanya berkuat sebagaimana yang telah termaktub pada pasal 40 ayat (2) dan pasal 40 ayat (5) UU Parpol akan tetapi dapat diperluas apabila berkenaan dengan kondisi tertentu. Dalam tulisan ini penulis akan menawarkan gagasan atau ide baru terhadap pembubaran parpol. Tidak hanya terbatas pada penambahan mekanisme pembubaran partai politik akan tetapi juga termasuk pada alasan pembubaran partai. Hal tersebut beranjak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 mengenai pengajuan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi mengizinkan bagi setiap warga negara dan badan hukum untuk mengajukan *legislative review*.²¹

¹⁹Lihat Imanuel Aditya Hariyanto, Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Sebagai Pemohon Dalam Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 1 & 28C Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2018)

²⁰Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022, hlm. 708.

²¹Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 53/PUU-IX/2011, hlm. 708.

Pertimbangan MK tersebut menegaskan bahwa penambahan *legal standing* pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh *legislative review* yang artinya perubahan atas *legal standing* dan alasan pembubaran partai politik merupakan *open legal policy*. Secara *mutatis mutandis* hal tersebut dapat diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji apakah dimungkinkan untuk merekonstruksi terkait dengan *legal standing* pemohon dan alasan pembubaran parpol yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Penelitian tersebut diangkat dan dibahas ke dalam sebuah penulisan proposal penelitian dengan judul:

**“LEGAL STANDING PEMOHON DAN ALASAN PEMBUBARAN PARTAI
POLITIK DI INDONESIA YANG SESUAI DENGAN PRINSIP NEGARA
HUKUM”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum pembatasan *legal standing* pemohon dan alasan permohonan dalam perkara pembubaran Partai Politik berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana seharusnya hukum yang akan datang (*ius constituendum*) mengatur *legal standing* pemohon dan alasan permohonan pembubaran parpol yang lebih selaras dengan prinsip negara hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan “*Legal Standing* Pemohon Dan Alasan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Yang Sesuai Dengan Prinsip Negara Hukum” yang dilakukan oleh Penulis dengan bertujuan:

1. Untuk menganalisis politik hukum di balik pasal yang membatasi pemohon dan alasan permohonan dalam perkara pembubaran partai politik
2. Untuk memberikan alternatif pengaturan *legal standing* pemohon dan alasan pembubaran parpol yang lebih selaras dengan prinsip negara hukum

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat “*Legal Standing* Pemohon Dan Alasan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Yang Sesuai Dengan Prinsip Negara Hukum” dilakukan oleh Penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pembangunan ilmu pengetahuan, khususnya untuk memberikan konstruksi hukum baru terkait *legal standing* pemohon pembubaran partai politik beserta alasan pembubaran partai politik dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan pengemban hukum

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan partai politik terutama dalam hal pembubaran partai politik dan dimungkinkannya adanya penambahan mekanisme pada pemohon pembubaran partai politik serta perluasan alasan pembubaran partai politik yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis mengkaji secara komprehensif terkait dengan kemungkinan penambahan mekanisme pada *legal standing* pemohon pembubaran dan perluasan alasan pembubaran partai politik sesuai dengan prinsip negara hukum. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Penulis, maka penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis dalam mengkaji isu tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji terkait dengan norma hukum positif sebagai objek kajiannya.²² Metode penelitian hukum ini tentunya akan didasarkan kepada penelitian bahan-bahan pustaka hukum yakni bahan hukum primer yakni Peraturan Perundang-Undangan yang ada, beserta putusan yang dikeluarkan hakim berkenaan dengan permasalahan terkait, beserta bahan hukum pendukung seperti literatur dan juga karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan bidang hukum tata negara

1.5.2 Metode Pendekatan

Penulis akan menggunakan beberapa pendekatan dalam mengkonstruksi *legal standing* pemohon serta alasan pembubaran partai politik yang selaras dengan prinsip negara hukum. Pertama, pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara memeriksa peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan topik hukum yang sedang diteliti.²³ Kedua,

²²Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm.4.

²³Ibid, hlm 56.

pendekatan secara historis (*historical approach*) pendekatan ini memahami konteks sejarah yang memiliki keterkaitan dengan perkembangan pengaturan yang sedang diteliti.²⁴ Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang bertumpu kepada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum.²⁵ Terakhir, pendekatan futuristik yang merupakan pendekatan hukum dalam rangka mengikuti perkembangan jaman, mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum dan tindakan hukum yang baru di masa depan.²⁶

Kelima pendekatan itu menjadi alat bantu penulis untuk merekonstruksi *legal standing* pemohon dan alasan pembubaran partai politik yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan mengetahui politik hukum yang terjadi pada saat pembentukan pasal-pasal yang berkaitan dengan pembubaran partai politik sebagaimana yang termaktub dalam UU MK dan UU Parpol

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kepustakaan pada peraturan perundang-undangan tertulis, buku-buku, jurnal, artikel berita dari internet, dan lain lain. Data yang penulis gunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi dalam pembuatan

²⁴Ibid.

²⁵Ibid.

²⁶Lilis Mulyani, "Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum". Jurnal Masyarakat & Budaya (Vol 12 No. 3, 2010), hlm.38.

suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011;
- g. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis dalam rangka menyusun penelitian ini adalah buku-buku, dokumen, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti, hasil ilmiah para sarjana, risalah rapat pembentukan undang-Undang Mahkamah

konstitusi, risalah panitia khusus RUU tentang partai politik, berita, dan jurnal.

1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam tulisan ini penulis akan melakukan beberapa teknik analisis bahan hukum untuk menunjang proses penelitian. Penulisan ini akan berfokus kepada dimungkinkannya rekonstruksi terhadap *legal standing* pemohon dan alasan pembubaran partai politik dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum. Maka dari itu penulis akan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif merupakan penjelasan terhadap subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa adanya pembenaran terhadap hasil penelitian.

1.6 Rencana Sistematika Penulisan

Demi memperjelas perihal apa saja yang akan elaborasi dalam penulisan ini, maka kerangka dari penulisan ini akan terdiri sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan terlebih dahulu menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang akan digunakan sehingga penulisan ini dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis.

BAB II TINJAUAN MENGENAI INTERDEPENDENSI PARTAI POLITIK DAN PEMBATAAN PARTAI POLITIK MELALUI PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Pada bab ini akan menguraikan mengenai konsep dasar hak asasi warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Disisi lain bab ini akan membahas bagaimana legitimasi negara melakukan pembatasan terhadap hak untuk berserikat dan berkumpul tersebut.

BAB III POLITIK HUKUM PASAL-PASAL YANG MEMBATASI LEGAL STANDING DAN ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai politik hukum terkait dengan pembentukan pasal-pasal substansinya menjelaskan mengenai *legal standing* pemohon dan alasan pembubaran partai politik.

BAB IV IUS CONSTITUENDUM TENTANG *LEGAL STANDING* PEMOHON DAN ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK YANG SELARAS DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM

Bab ini akan menguraikan mengenai adanya urgensi untuk menambahkan mekanisme pada legal standing dan perluasan alasan pembubaran partai politik sesuai dengan negara hukum

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dielaborasi mengenai intisari dari penulisan hukum ini serta saran yang berkaitan dengan topik penulisan